

EUTHUNASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHAMMAD IHSAN¹

Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan istilah euthunasia, namun bagi sebagian yang lain besar kemungkinan belum mengetahuinya, untuk lebih jelasnya jika kita ingin melihat dengan nyata, kita bisa search di youtube dengan kata kunci “euthunasia”, ada beberapa video yang memperlihatkan bagaimana proses euthunasia ini terjadi. Kontroversi menyangkut euthunasia ini tidak saja santer didiskusikan di kalangan dunia medis, tetapi telah merambah menjadi perbincangan umum.

Di Amerika tersebutlah nama Dr. Jack Kevorkian yang keluar masuk pengadilan akibat tekadnya untuk tidak saja membenarkan euthunasia, bahkan ia melakukannya secara terbuka, keberadaannya menambah semarak kontroversi yang diliput secara luas oleh media massa. Sampai agustus 1996, tercatat 38 orang meninggal dengan bantuan Dr.Kevorkian, ini belum termasuk praktik yang secara diam-diam ia lakukan. Petualangan Kevorkian yang ditentang oleh American Medical Association ini belakangan menyulut reaksi keras di kalangan masyarakat muslim Amerika, pasalnya terungkap bahwa seorang dokter muslim spesialis bernama Ali Khalili yang menderita kanker otak mengakhiri hayatnya atas bantuan Kevorkian²

Sebuah studi mengenai perilaku masyarakat Amerika menunjukkan bahwa 69% dari jumlah penduduk mempertimbangkan aksi bunuh diri jika derita nyerinya tak dapat diatasi. Di Belanda, dimana praktik euthunasia dibenarkan, 46% dari jumlah pemohon euthunasia adalah penderita nyeri (*pain*). Ini menunjukkan bahwa pada umumnya euthunasia dilakukan akibat rasa nyeri yang tak dapat ditahan oleh penderita. Studi juga menunjukkan bahwa aksi bunuh diri berada dalam urutan ke delapan penyebab kematian di Amerika. Faktor utama yang memicunya adalah rasa nyeri yang tak dapat dibendung, yang mengantarkan penderita kepada perasaan depresi dan putus asa. Pada kondisi semacam ini penderita umumnya merasakan bahwa penderitaannya telah menjadi beban bukan saja pada dirinya, tapi juga pada keluarga dan teman-teman dekatnya. Oleh Kevorkian, euthunasia ini digambarkan sebagai usaha meringankan penderitaan tersebut berdasarkan keputusan rasional yang diambil oleh masing-masing penderita

Euthunasia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan mengakhiri kehidupan makhluk dengan sengaja (orang atau hewan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar prikemanusiaan. Dalam literatur fiqh arab kontemporer yang membahas masalah ini, euthunasia diterjemahkan dengan *Qatlu al rahmah* yang bermakna membunuh dengan kasih sayang³. Di dalam dunia kedokteran, kata euthunasia dipergunakan dalam tiga arti, pertama; berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah SWT di bibir, kedua; pada waktu hidup akan berakhir diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang, ketiga; yaitu mengakhiri penderitaan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan pasien atau permintaan dari pihak keluarganya⁴

Secara umum euthunasia dibagi menjadi dua, euthunasia aktif dan euthunasia pasif. *Euthunasia aktif* yaitu suatu tindakan mempercepat proses kematian, baik itu dengan memberikan suntikan ataupun melepaskan alat-alat pembantu medika, seperti saluran asam, melepas pemacu jantung atau sebagainya. Yang termasuk tindakan mempercepat proses kematian disini adalah jika kondisi pasien berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup. Dengan kata lain yaitu tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan euthunasi ini hendak dilakukan.

Adapun *euthunasia pasif* yaitu baik atas permintaan ataupun tidak, yaitu ketika dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak memberikan bantuan medis yang mana dapat memperpanjang hidup kepada pasien.⁵

Sedang berdasarkan akibatnya, euthunasia aktif kemudian dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Euthunasia aktif langsung, yaitu cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan zat yang segera mematikan
2. Euthunasia aktif tidak langsung, yang menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien, akan tetapi diketahui bahwa resiko dari tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien, seperti mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya

Dan terkait euthunasia ini beberapa negara mendukungnya seperti Belanda, Swiss, Belgia Jepang dan Korea, namun walaupun demikian tetap ada pembatasan-pembatasan dalam prakteknya baik secara prosedural pelaksanaannya maupun secara hukum yang berbeda antara satu negara dengan lainnya. Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang mengizinkan euthunasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak 1 April 2002 yang menjadikan Belanda sebagai negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthunasia.

Sebuah karangan berjudul *"The Slippery Slope of Dutch Euthunasia"* dalam majalah *Human Life Internatioanal Special Report* nomor 67 November 1998 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan euthunasia dan tidak akan dituntut dipengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan. Adapun di Swiss, obat yang mematikan dapat diberikan baik kepada warga negara Swiss ataupun orang asing apabila yang bersangkutan memintanya sendiri⁶

Walaupun demikian sebagian negara dengan keras melarang praktik euthunasia ini, diantaranya China, Indonesia, India, Ceko, Inggris dan mayoritas negara bagian Amerika, di Indonesia sendiri, secara yuridis formal dalam hukum pidana positif, euthunasia baik aktif maupun pasif adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai tindakan pembunuhan, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan: *"barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"* adapun dalam ketentuan pasal 340 KUHP dinyatakan *"barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun"*

Disamping kedua pasal diatas, terdapat juga pasal lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku euthunasia, yaitu dengan ketentuan pasal 356 (3) KUHP yang juga mengancam terhadap *"penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk makan atau diminum"*. Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan pada bab XV KUHP khususnya pada pasal 304 dan 306 (2), dalam 304 dinyatakan *"barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah"*. Sedangkan pada pasal 306 (2) KUHP dinyatakan *"jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun "* dari ketentuan hukum positif Indonesia diatas, menegaskan bahwa dalam konteks hukum

positif Indonesia, membiarkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan demikian tindak euthunasia pasif juga dilarang menurut hukum positif Indonesia

Euthunasia dalam pandangan hukum Islam

Islam merupakan agama yang sangat menghargai arti kehidupan, ia juga mengakui hak seorang untuk hidup dan mati, namun patut disadari bahwa hak itu merupakan anugerah Allah kepada manusia, dan hanya Allah yang dapat menentukan kapan seorang lahir dan kapan ia mati (QS. 22: 66, 2: 243). Bagi mereka yang menderita bagaimanapun bentuk kadarnya, Islam tetap tidak membenarkan penderitaanya merenggut kehidupan baik melalui praktik euthunasia maupun bunuh diri.

Euthunasia sendiri jika ditinjau dari pembagiannya yaitu aktif dan pasif, maka euthunasia aktif tidak diperkenankan oleh syara' sebab dengan cara ini dokter telah melakukan cara aktif dengan tujuan membunuh orang yang sakit tersebut dengan cara mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Maka dalam hal ini dokter telah melakukan pembunuhan baik dengan cara memberikan obat secara overdosis, dengan pemberian racun, dengan penyengatan listrik ataupun dengan menggunakan senjata tajam, maka seluruh tindakan itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Adapun memudahkan proses kematian secara pasif yaitu berkisar pada menghentikan pengobatan atau tidak memberikan pengobatan, maka hal ini hendaklah berdasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak akan ada gunanya atau tidak memberikan harapan kepada si sakit sesuai dengan sunnatullah dan sebab akibat. Hal ini dikarenakan mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumhur fuqaha dan imam – imam mazhab. Melainkan berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini segolongan kecil yang mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian lagi menganggapnya mustahabbah (sunnah⁷).

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama berobat ataukah bersabar? Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) adalah lebih utama, berdasarkan hadist Ibnu Abbas yang diriwayatkan bahwa seorang wanita yang ditimpa penyakit elipsi meminta kepada Rasulullah agar mendoakannya lalu beliau menjawab:

“jika engkau mau bersabar, engkau akan mendapatkan syurga dan jika engkau mau, akan saya doakan agar Allah menyembuhkanmu, lantas wanita itu menjawab aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya . oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya lalu nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya”

Disamping itu banyak dari pada sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan diantara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Zar radhiyallahu anhum, namun demikian tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu⁸ demikian pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi orang sakit. Sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya mustahabbah, dan sebagian kecil lagi menganggapnya wajib.

Sedangkan dalam hal ini menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat bahwa apabila sakit parah, obatnya berpengaruh dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnatullah maka ia wajib berobat dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW yang biasa berobat dan menyuruh

sahabat-sahabatnya berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al Jauzi dalam kitabnya *Zadul Ma'ad*⁹ dan paling tidak petunjuk nabi mengarah kepada hukum sunnah

Oleh karena itu pengobatan atau berobat hukumnya sunnah atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya, sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan medis dan sunnatullah maka tidak ada ketentuan mustahabbah dalam untuk berobat apalagi wajib. Maka memudahkan proses kematian (*taisir al Maut*) seyogyanya tidak diembel-embeli dengan istilah *qatl al rahmah* (membunuh karena kasih sayang) karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter, tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah sehingga tidak dikenai sangsi, jika demikian tindakan pasif ini adalah *jaiz* dan dibenarkan syara' bila keluarga penderita mengizinkannya dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya

Intisari

Euthunasia adalah pembunuhan seseorang dengan tujuan menghilangkan penderitaan si sakit dan ia diklasifikasikan kepada dua kategori, aktif dan pasif, aktif adalah tindakan mengakhiri kehidupan manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan pasif tindakan yang dilakukan oleh dokter atau orang lain untuk tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien

Tinjauan hukum Islam terhadap euthunasi aktif adalah dilarang (*haram*) karena dikategorikan sebagai pembunuhan. Sedangkan pasif tergantung pada kondisi pasien, jika pasien masih bisa diharapkan kesembuhannya maka berobat pun menjadi wajib dan euthunasia pasifnya jatuh pada hukum haram, namun jika pasien tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, maka euthunasia pasif hukumnya boleh karena pada dasarnya hukum berobat adalah sunnah, *Wallahua'lam*.

- 1 Penggiat Kajian Islam, email (muhammad.ihsan28@gmail.com), paper disampaikan dalam diskusi Forum Studi Islam dan Transformasi Sosial (FOSSIL), Medan, Sabtu, 01/11/14
- 2 Lihat; Euthunasia dalam Pandangan Islam, dalam Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 167
- 3 Lihat; Yusuf Qardhawi, *Fiqih Kontemporer*, Gema Insani
- 4 Lihat; Kep.Menkes RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983,1988:21)
- 5 Muhammad Kartono, *Teknologi Kedokteran dan tantangannya terhadap bioetika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 199, hlm 31
- 6 Shanoon, Thomas, *A Bioethics* terj K.Bertens, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995, hlm.68
- 7 Yusuf Qardawi, *Fikih Kontemporer*, Gema Insani, versi CHM
- 8 Mutafaqun Alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dalam “Kitab al Mardha” dan muslim dalam “kitab al Bir wa al Shilah”
- 9 Ibnu Qayyim, *Zadul Ma’ad*, Juz 3, Beirut : Al Risalah, 2000, hlm 35